



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 34**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubungan dengan perubahan waktu penyajian Penyisihan Piutang yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 47 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 67 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf F Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Kebijakan Akuntansi Investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Kebijakan Akuntansi Piutang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Kebijakan Akuntansi Persediaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Kebijakan Akuntansi Ekuitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Kebijakan Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Kebijakan Akuntansi Transfer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 34